



Pengaruh Religiusitas, Modernisasi, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Intervening

Riyang Mardini, Sri Fadilah

Universitas Islam Bandung, Jl Tamansari No 1, Jawa Barat 40116

ARTICLE INFORMATION

Received: October 16, 2023
Revised: October 26, 2023
Available online: October 28, 2023

KEYWORDS

Religiusitas, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

CORRESPONDENCE

Phone: +6285284000727
E-mail: riyang.mardini@unisba.ac.id,

ABSTRACT

Final PPH tax is one of the tax burdens that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) must pay to the government. The city of Bandung has the MSMEs sector with the largest food and beverage sector in terms of tax revenue. This makes researchers want to examine the factors that influence tax compliance in MSMEs in the food and beverage sector in the city of Bandung. Researchers used religiosity, modernization of the tax system, and taxpayer knowledge as independent variables, taxpayer compliance as the dependent variable, and taxpayer awareness as an intervening variable. The aim of this research is to determine the direct and indirect influence of variables that influence tax compliance. The research population is MSMEs taxpayers. The data collection technique used is primary data with a questionnaire. The research approach used is a quantitative method, using multiple linear regression analysis using path analysis. The research results show that religiosity, modernization of the tax system, and taxpayer knowledge influence taxpayer compliance directly or through taxpayer awareness.

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak dalam KemenKeu RI, mencatat penerimaan pajak tumbuh sebesar Rp 1.171 triliun atau 78,8% dari target APBN berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yaitu Rp 1.485 triliun. (www.kemenkeu.go.id). Sementara itu pertumbuhan neto kumulatif dominan positif untuk PPh Final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) cukup tinggi yakni mencapai 77,1 %. Salah satu langkah pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM adalah dengan melakukan penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0.5% bagi pengusaha dengan omset sampai dengan 500 juta per tahun hal ini dilakukan agar mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Pajak khusus UMKM dibebankan setidaknya pada tiga jenis pajak berikut yaitu (1) PPh Pasal 4 ayat 2 bagi sewa gedung, kantor dan omzet penjualan. (2) PPh Pasal 21 untuk penghasilan karyawan; dan (3) PPh Pasal 23 untuk transaksi pembelian jasa. Penelitian ini berfokus pada PPh Pasal 4 Ayat 2, fokus terhadap penghasilan (omzet) kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Reformasi perpajakan yang diusung sejak tahun 1983 memperkenalkan *self assessment system*, salah satunya pada perhitungan PPh (pajak penghasilan), reformasi perpajakan tersebut menyatakan bahwa tiga pilar dalam optimalisasi pajak mencakup *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*. Salah satu pembaharuan yang menjadi kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak adalah *tax administrative reform*.

Tantangan perpajakan di Indonesia yang menyebabkan perlu adanya administrasi perpajakan yang modern salah satunya adalah karena luasnya negara Indonesia yang diikuti oleh jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga perlu adanya penyesuaian antara jumlah pelayanan pajak dengan jutaan wajib pajak di Indonesia. Salah satu penyebab kurangnya sikap patuh wajib pajak adalah pelaksanaan administrasi yang sukar dan tidak efektif (Sentanu & Budiarta, 2019). Untuk itu perlu adanya sebuah sistem administrasi dalam pelayanan perpajakan yang sederhana, efisien, cepat dan mudah agar pajak dapat melayani jutaan wajib pajak secara optimal.

Modernisasi pelayanan perpajakan merupakan pelaksanaan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk mempermudah metode pelaporan (Santanu & Budiarta, 2019). Modernisasi ditujukan sebagai strategi dalam pelayanan prima, hasil penelitian menjelaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan mempengaruhi patuhmya wajib pajak (Nurlis & Ariani, 2020). Namun Rahayu dan Lingga (2009) memberikan temuan bahwa sistem administrasi pajak yang modern tidak mempengaruhi patuhmya wajib pajak.

Self assesment system dalam perpajakan belum sepenuhnya berfungsi, karena terdapat berbagai kendala, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajaknya dan berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya Asrinanda (2018). Pengetahuan perpajakan merupakan kapabilitas seseorang dalam memahami aturan-

aturan pajak baik itu perundang-undangan dan kebermanfaatannya bagi kehidupan (Handoko et al, 2020). Studi lain mendukung adanya pertumbuhan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (Oktaviani et al, 2020). Literatur lain menyatakan ketidakkonsistenan hasil studi empiris, Harris (2013) menerangkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi perilaku patuhnya wajib pajak secara signifikan, dengan demikian wajib pajak berpengetahuan belum tentu patuh.

Masalah ketidakpatuhan pajak di negara berkembang sangat merajalela dibandingkan negara maju di dunia (Carsamer & Abbam, 2020). Seseorang membayar pajak karena rasa kewajiban moral dan agama. Subramaniam et al (2020) menerangkan bahwa aspek religiusitas wajib pajak memainkan peranan penting dalam kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan penelitian Khalil dan Sidani (2020) bahwa terlepas dari aspek agama, orang tidak termotivasi dalam membayar pajak. Eiya et al (2016) nilai-nilai beragama saja tidak dapat menyumbang peran yang signifikan untuk menjadikan wajib pajak berbuat secara sadar akan tanggung jawabnya dalam kepatuhan pajak.

Pasca pandemi covid 19 telah membawa perubahan terhadap para pelaku usaha UMKM yang sebelumnya mengalami penurunan terhadap tingkat penjualan kini mulai berangsur pulih terlebih pada sektor industri makanan dan minuman. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, PDB Industri makanan dan minuman naik sebesar 3.57% pada kuartal III tahun 2022. Industri tersebut mampu berkontribusi sebesar 37.82% terhadap Produk Domestik Bruto industri pengolahan nonmigas. Kota Bandung memiliki sektor makanan dan minuman terbesar berjumlah 2768 atau sekitar 39% dari total sektor UMKM di Kota Bandung (bandungkota.bps.go.id). Maka dari itu kebijakan pemerintah khususnya diharapkan mampu mendorong UMKM agar lebih berkembang lagi yang pada akhirnya akan mendorong para pelaku UMKM agar mampu dan patuh dalam kewajiban perpajakan.

Pengaruh religiusitas, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas diartikan sebagai sejauhmana seseorang berkomitmen terhadap agamanya dan ajarannya (Abdullah & Sapiei, 2018). Agama dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengembangkan sikap, perilaku dan karakter masyarakat (Subramaniam et al, 2020). Teori atribusi berperan dalam menerangkan sikap wajib pajak untuk menentukan sikapnya dalam kepatuhannya berdasarkan pada faktor internal yang dilihat dari sebab seseorang memiliki perilaku sesuai dengan kontrol pribadi individu. Individu yang berperilaku religius memiliki kecenderungan menjauhi perilaku penyimpangan dalam kewajiban perpajakan (Rahmawati & Yulianto, 2018).

Modernisasi layanan pajak adalah pelaksanaan layanan pajak lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan dalam mempermudah pelaporan SPT (Sentanu & Budiarta, 2019). Modernisasi penting untuk wajib pajak agar dapat mendapatkan kemudahan dalam menjalani kewajiban perpajakannya, karena salah satu penyebab kurangnya rasa patuh adalah proses administrasi yang tidak mudah, non efektif dan non efisien (Sentanu & Budiarta, 2019). Pemanfaatan teknologi berkaitan erat dengan teori perilaku *Technology Acceptance Model* oleh Davis (1989), bahwa

keberhasilan penggunaan sistem tergantung pada perilaku penggunaannya. Semakin mudah seseorang menjalankan kewajiban administrasi perpajakannya maka akan menimbulkan sikap positif dalam menciptakan kepatuhan perpajakan Ilham & Hayon (2019).

Pengetahuan perpajakan erat kaitannya dengan pemahaman seseorang terhadap Undang-Undang perpajakan, fungsi pajak dalam membangun kegiatan nasional dan pembelanjaan uang negara oleh pemerintah (Handoko et al (2020). Teori atribut spesifik menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan digunakan dalam mengetahui perilaku wajib pajak terhadap kesadaran pajaknya (Oktaviani et al, 2020)

Wajib pajak yang sadar adalah keadaan saat wajib pajak berpengetahuan, berpemahaman benar dan sukarela dalam pelaksanaan pajak (Lisa & Hermanto, 2018). Ada tiga bentuk sadar pajak, pertama sadar bahwa pajak sebagai alat untuk berpartisipasi dalam membangun negara, kedua sadar bahwa negara akan merugi apabila lambat membayar pajak dan mengurangi pembebanan pajak, ketiga menyadari bahwa pajak diatur oleh Undang-undang (Asrinanda, 2018). Keadaan wajib pajak dalam berpengetahuan, menghormati dan mentaati pengaturan pajak dengan kesungguhan merupakan sadar pajak (Nurkhin et al, 2018).

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh religiusitas, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, terhadap kesadaran wajib pajak.

Religiusitas merupakan keadaan ketika seseorang meyakini suatu agama tertentu. Religiusitas bukan dalam peribadahan saja namun dalam berkegiatan setiap hari (Ma'sumah & Hamidi, 2022). Wajib pajak berreligius tinggi akan berusaha menjalani perintah agama dan berbuat baik termasuk kesadaran dalam membayar pajak (Agustina & Umaimah (2022).

Penerapan modernisasi sistem perpajakan salah satunya adalah bertujuan untuk melatih para UMKM memiliki kesadaran penuh dalam kewajiban perpajakannya (Le et al, 2020). Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran yang lebih besar yang nantinya akan menaikkan penerimaan pajak (Adeyeye, 2019).

Besarnya pengetahuan wajib pajak akan memperbaiki perilakunya dalam mentaati aturan. Wajib pajak yang tidak paham aturan memiliki gangguan dalam menyelesaikan tanggapannya (Oktaviani et al, 2020).

H5: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

H6: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

H7: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

Pengaruh religiusitas, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Religiusitas tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Agustina & Umaimah (2022) menyatakan bahwa religi dan sadar pajak mempengaruhi patuhnya wajib pajak. Religiusitas adalah menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Semakin beragama wajib pajak, semakin giat berupaya menunaikan kewajiban agamanya dan kewajiban lainnya, jika tidak maka ia akan merasa bersalah (Ermawati, 2018).

Kepatuhan terhadap sistem pajak modern dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang kemudahan penggunaan pajak elektronik serta rendahnya resiko keamanan terkait pajak elektronik dan memotivasi wajib pajak untuk kepatuhan pajak yang lebih baik (Le et al, 2020).

Pengetahuan perpajakan digunakan dalam mengetahui perilaku sadar wajib pajak dan menyelesaikan kewajiban pajaknya (Oktaviani et al, 2020). Tinggi pengetahuan pajak, semakin sadar membayar pajak yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Setiyani et al, 2018).

H8: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

H9: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

H10: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Model Persamaan 1:

$$Z = PZXIXI + PZX2X2 + PZX3X3 + \epsilon 1$$

Model Persamaan 2:

$$Y = PYXIXI + PYX2X2 + PYX3X3 + PYX4X4 + \epsilon 2$$

Tabel 1. Dimensi dan Indikator

Variabel	Dimensi
Religiusitas (X1) Rahmawati & Yulianto (2018)	Menjalani hidup sesuai dengan kepercayaan yang dianut
	Mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hidup
	Menjalankan perintah dan menjauhi larangan ajaran agama yang dianut
	Menggunakan waktu untuk mencoba meningkatkan pemahaman agama
	Mengingat pahala dan dosa ketika akan melakukan penipuan dalam membayar pajak
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) Le et al (2020)	Merasa bersalah ketika melakukan penipuan terkait perpajakan
	Tertatanya organisasi dan sumber daya manusia
	Pelaksanaan Undang-undang
	Proses bisnis yang terstruktur
Pengetahuan Perpajakan	Teknologi Informasi yang memadai
	Basis data yang baik
	Umum (Perlu memahami kesadaran fiskal pemerintah)

(X3) Bornman & Ramutumbu (2019)	Prosedural (Perlu memahami prosedur kepatuhan perpajakan)
	Hukum (Perlu mengerti aturan pajak)
Kesadaran Wajib Pajak (Z) Nurkhin et al (2019)	Kesadaran bahwa pajak ialah salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara.
	Sadar bahwa merugikan negara salah satunya lewat penundaan bayar pajak.
	Sadar penetapan pajak dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Nurkhin et al (2019)	Mendaftar sebagai Wajib Pajak sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
	Membuat pembukuan atau pencatatan.
	Hitung dan bayar pajak tepat waktu.
	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dan pelaporannya tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Membayar kekurangan pembayaran pajak sebelum pemeriksaan.
	Menyampaikan tepat waktu Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak ke Kantor Pajak sebelum batas waktu penyampaian (SPT).
	Adanya pengawasan yang dilakukan Kantor Pajak terhadap Wajib Pajak agar membayar pajaknya.
Pengakuan independensi akuntan publik konsultan pajak.	
Jumlah tunggakan pajak	

Sumber: Diolah penulis, 2023.

METODE

Penelitian kuantitatif ini mencoba mengungkap korelasi atau hubungan kausalitas variabel terikat, variabel bebas dan variabel intervening dengan analisis regresi linier berganda dengan analisis jalur dengan SPSS pada kepatuhan pajak UMKM sektor makanan dan minuman di kota Bandung.

Kuesioner disebarakan kepada seluruh responden yang mengikuti Bandung West Java Food and Beverage Expo 2022 untuk data primer, kemudian diolah menggunakan regresi linier berganda dengan analisis jalur.

UMKM terbesar di Kota Bandung sektor makanan dan minuman yang berpartisipasi pada Bandung Food and Beverage Expo Bandung Jawa Barat 2022 menjadi populasi penelitian. Probability sampling dilakukan untuk mendapat sampel berikut ini:

Table 2. Sampel Data

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Seluruh kuesioner yang diedarkan kepada wajib pajak UMKM sektor makanan dan minuman.	200
Kuesioner yang sudah diisi	121
Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT-nya	(40)

Wajib Pajak yang belum pernah menerima sosialisasi perpajakan	(36)
Jumlah sampel yang digunakan	45

Sumber: Diolah penulis, 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Statistik Deskriptif

Wajib Pajak Orang Pribadi laki-laki sebanyak 33 (73,3%) dan perempuan 12 (26,7%). Rentang usia responden 20-35 tahun mendominasi (80%) yang berumur 36-50 tahun 9 orang (20%). Responden berdasarkan pendidikan diketahui didominasi oleh pendidikan SMA sebanyak 17 orang (37,8%) kemudian pendidikan SMP sebanyak 13 orang (28,8%), pendidikan Diploma sebanyak 8 orang (17,8%) dan sarjana. pendidikan sebanyak 7 orang (15,6%). Selanjutnya masa kerja responden, responden yang memiliki masa kerja 1 sampai 10 tahun sebanyak 42 orang (93,3%) dan dengan masa kerja 11 sampai 20 tahun sebanyak 3 orang (93%).

b. Validitas and Reliabilitas

Kualitas data pada penelitian ini untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diujikan dalam kuesioner valid dan reliabel. Dengan n = 45, maka $df=45-2 = 43$ dengan sig 5% maka nilai r-tabel = 0.2940. Nilai r-hitung pada hasil uji validitas paling rendah adalah 0.432, dapat dikatakan bahwa data yang digunakan valid karena r-tabel lebih kecil dari r-hitung. Uji reliabel cronbach's alfa lebih besar dari 0.70 maka kuesioner memenuhi reliabilitas.

Uji Koefisien determinasi (R²) pada persamaan pertama ialah 0.628 atau 62,8%, artinya variabel religiusitas, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 62,8%, sedangkan sisanya 37,2 % dijelaskan variabel lain di luar model estimasi ini. Pada persamaan kedua sebesar 0.571 atau 57,1% yang bermakna bahwa variabel religiusitas, modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan sebesar 57,1%. Sementara untuk nilai $e_1 = \sqrt{(1-0.628)}$ maka e_1 adalah 0.61 dan nilai $e_2 = \sqrt{(1-0.571)}$ maka e_2 adalah 0.655.

Uji F dalam persamaan pertama dan kedua masing-masing sebesar 0.000 dan 0.001, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kedua variabel dependen.

c. Analisis Jalur

Tabel 3. Uji t Persamaan Pertama

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error			
1	(Constant)	4.216	3.621		1.366	.166
	Religiusitas	.364	.168	.275	3.224	.001
	Modernisasi_Sp	.434	.159	.314	3.856	.000
	Pengetahuan_Pjk	.462	.123	.175	2.324	.017
	Kesadaran_Pjk	.307	.189	.231	2.678	.008

a. Dependent Variabel : Kepatuhan_Wp

Sumber: Diolah penulis, 2023.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan, maka diperoleh persamaan koefisien jalur untuk hipotesis pertama adalah:

$$Y = 0.275X_1 + 0.314X_2 + 0.175X_3 + 0.231Z + e_1 \dots \text{(Persamaan I)}$$

Tabel 4. Uji t Persamaan Kedua


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	1.508	1.825		1.081	.265
Religiusitas	.232	.091	.301	3.742	.000
Modernisasi_Sp	.254	.082	.298	2.196	.001
Pengetahuan_Pjk	.197	.067	.255	2.645	.011

a. Dependent Variabel: Kesadaran_Pjk

Sumber: Diolah penulis, 2023.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan, maka diperoleh persamaan koefisien jalur untuk hipotesis kedua adalah:

$$Z = 0.301X_1 + 0.298X_2 + 0.255X_3 + e_2 \dots \text{(Persamaan II)}$$



Gambar 1. Kerangka Model Analisis

Pembahasan

Table 5. Hasil Uji Hipotesis

	Description	Path Coefficient	T	Sig	Note
H1	Religiosity (X1) on taxpayer compliance (Y)	0.275	3.224	0.001 < 0.05	Supported
H2	Modernization of the taxation system (X2) on taxpayer compliance (Y)	0.314	3.856	0.000 < 0.05	Supported
H3	Knowledge of taxation (X3) on taxpayer compliance (Y)	0.175	2.324	0.017 < 0.05	Supported
H4	Taxpayer awareness (Z) on taxpayer compliance (Y)	0.231	2.678	0.008 < 0.05	Supported
H5	Religiosity (X1) on taxpayer awareness (Z)	0.301	3.742	0.000 < 0.05	Supported
H6	Modernization of the taxation system (X2) on taxpayer awareness (Z)	0.298	2.196	0.001 < 0.05	Supported
H7	Knowledge of taxation (X3) on taxpayer awareness (Z)	0.255	2.645	0.011 < 0.05	Supported
H8	Religiosity (X1) on taxpayer compliance (Y) with taxpayer awareness (Z) as an intervening variable.	0.344		0.344 > 0.275	Supported
H9	modernization of the taxation system (X2) on taxpayer compliance (Y) with taxpayer awareness (Z) as an intervening variable.	0.383		0.383 > 0.314	Supported
H10	Knowledge of taxation (X3) on taxpayer compliance (Y) with taxpayer awareness (Z) as an intervening variable.	0.233		0.233 > 0.175	Supported

Sumber: Diolah penulis, 2023.

Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari uji F, nilai sig diperoleh adalah 0.001 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%), maka religiusitas berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak. Subramaniam et al (2020) dan Rahmawati & Yulianto (2018) berpendapat bahwa religiusitas menunjukkan hubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Muslim dengan nilai-nilai agama yang tinggi cenderung mematuhi kewajiban

pajak (Abdullah & Sapiei, 2018). Agama merupakan alat penting untuk memperbaiki sikap, perbuatan dan karakter masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian komitmen agama harus menciptakan nilai-nilai agama yang positif untuk membantu wajib pajak agar secara patuh pajak.

Pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari uji F, nilai sig diperoleh adalah 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%). Maka modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Nurlis & Ariani (2020) bahwa modernisasi administrasi perpajakan menjadi pengaruh patuhnya wajib pajak. Pengalihan pelaporan pajak dari manual ke yang lebih modern menjadi pendukungnya, salahsatunya sistem *e-filing* (Sentanu & Budiarta, 2019). Modernisasi sistem perpajakan merupakan strategi yang ditempuh untuk memberikan pelayanan prima yang dilaksanakan dengan meningkatkan fungsi kontrol dan pengawasan intensif untuk mengoptimalkan kepatuhan (Nurlis & Ariani, 2020).

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari uji F, nilai 0.017 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%), maka berpengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai penelitian Asrinanda (2018). Pengetahuan dan pendidikan berdampak pada perilaku seseorang. Pengetahuan perpajakan ialah salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan perilaku kepatuhan perpajakan (Al Ttaffi et al, 2020). Kualitas pengetahuan pajak yang benar akan berdampak pada pemenuhan perpajakan yang benar dan akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak negara.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari uji F, nilai sig 0.008 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%). sadarnya wajib pajak berdampak pada patuhnya wajib pajak. Penelitian Asrinanda (2018) ; Nurkhin et al (2018); Lisa & Hermanto (2018) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan perpajakan. Adhiambo & Theuri (2019) kesadaran perpajakan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pedagang kecil UMKM. Indah & Setiawan (2020) Semakin sadarnya wajib pajak mendorong pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pengaruh religiusitas terhadap kesadaran wajib pajak

Dari uji F, nilai sig adalah 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%). Sejalan dengan penelitian Ermawati & Afifi (2018) religiusitas seseorang menumbuhkan rasa menyadari kewajibannya. Agustina & Umaimah (2022) Religiusitas wajib pajak diidentifikasi sebagai faktor internal yang berdampak pada tindakan pribadi yang terkontrol. Individu berreligi tinggi berkecenderungan etis dibandingkan memilih penyimpangan. Artinya dengan sikap religi yang tinggi dapat memaksimalkan sadarnya wajib pajak.

Pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak

Dari uji F nilai sig 0.001 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%). Dengan demikian maka modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran. Penggunaan sistem online modern yang dirancang Direktorat Jendral Pajak semakin mempengaruhi kesadaran wajib pajak serta memudahkan pelaku UMKM dalam kewajiban pajak pada akhirnya berdampak pada kepatuhan. Le et al (2020) Penerapan modernisasi pajak bergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang akan mempermudah prosedur administrasi perpajakan dan menghindari keterlambatan dan kemudahan-kemudahan tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM. Penerapan pajak elektronik akan dirasakan lebih nyaman karena wajib pajak dapat mengurangi waktu untuk pemberitahuan dan pembayaran pajak serta membatasi biaya yang tidak perlu.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak

Dari uji F diperoleh nilai sig 0.011 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%). Dengan demikian variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Oktaviani et al (2020) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Wajib pajak tidak berpengetahuan pajak maka tanggapannya tidak maksimal. Teori atribusi menggambarkan manusia dalam berperilaku menyebabkan faktor eksternal dan internal. Faktor internal diidentifikasi merupakan keinginan batin untuk bersikap patuh yang terbentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki evaluasi pajak positif tidak menganggap membayar pajak sebagai beban.

Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Diketahui pengaruh langsung religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0.275 dan pengaruh tidak langsung religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak lewat kesadaran wajib pajak adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, maka hasilnya adalah $(0.301 \times 0.231) + 0.275 = 0.344$. Maka $0.344 > 0.275$. Hal ini berarti religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak lewat kesadaran wajib pajak. Subramaniam (2020) bahwa aspek religiusitas wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya. Agustina & Umaimah (2022) menyatakan bahwa religiusitas akan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak. Religiusitas ditandai dengan adanya sikap jujur dan bijaksana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Religiusitas merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang akan bertindak etis dan tidak ingin menyimpang, artinya dengan tingkat religi yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Diketahui pengaruh langsung modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0.314 dan

pengaruh tidak langsung variabel modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lewat kesadaran wajib pajak adalah perkalian antara beta X2 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, maka hasilnya adalah $(0.298 \times 0.231) + 0.314 = 0.383$. Maka $0.383 > 0.314$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak lewat kesadaran wajib pajak. Penelitian Sentanu & Budiarta (2019) bahwa modernisasi dalam layanan pajak lewat pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dapat memudahkan wajib pajak dalam berkewajiban pajak. Modernisasi sistem perpajakan ditempuh untuk melakukan perbaikan, peningkatan sistem administrasi yang handal dan mutakhir, dan keberterimaan wajib pajak terhadap teknologi akan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Adeyeye, 2019). Namun, pemerintah harus senantiasa mendorong adanya sosialisasi perpajakan dengan perangkat bagi UMKM dan mendorong kesadaran penuh terhadap kewajiban perpajakan (Le et al (2020).

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Diketahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0.175 dan pengaruh tidak langsung variabel modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lewat kesadaran wajib pajak adalah perkalian antara beta X3 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, maka hasilnya adalah $(0.255 \times 0.231) + 0.175 = 0.233$. Maka $0.233 > 0.175$, disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak lewat kesadaran wajib pajak. Setiyani et al (2018) & Oktaviani et al (2020) berpendapat bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka semakin dapat memutuskan perbuatannya dengan baik dan secara sadar mengikuti aturan perpajakan. Wajib pajak yang sadar membayar pajak tidak merasa dirugikan terhadap pemungutan pajak yang dilakukan sehingga kepatuhan pajak akan meningkat. Pengetahuan perpajakan diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada bidang mengenai Undang-undang perpajakan dan peran pajak dalam pembangunan nasional Handoko et al (2020).

KESIMPULAN

Secara parsial maupun simultan menunjukkan hasil bahwa pengaruh religiusitas, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung pada sektor *food and beverage*. Serta religiusitas, modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung pada sektor *food and beverage* dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Implikasi praktis berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung adalah religiusitas, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mampu memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak yang akan meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang

merupakan sektor terbesar pendongkrak perekonomian di Jawa Barat pasca pandemi covid-19.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya sedikitnya sample yang digunakan, untuk peneliti selanjutnya agar menambah sample penelitian, dan menambahkan variabel lain misalnya sosialisasi pajak.

REFERENSI

- Abdullah, M and Sapiei, N.S. (2018). Do Religiosity, Gender And Educational Background Influence Zakat Compliance? The Case Of Malaysia. *International Journal Of Social Economics* Vol. 45 No. 8, p 1250-1264.
- Adeyeye, G.B. (2019). Improving Tax Administration Through Technology Innovation In Nigeria (A Study Of Federal Inland Revenue Service). *Annals Of Spiru Haret University. Economic Series*, Vol 19 No 1, p 31-63.
- Adhiambo, O.J and Theuri, J.M. (2019). Effect Of Taxpayer Awareness And Compliance Costs On Tax Compliance Among Small Scale Traders In Nakuru Town, Kenya. *International Academic Journal Of Economics And Finance*. Volume 3, Issue 3, p 279-295.
- Agustina, F and Umaimah. (2022). The Effect Of Religiosity And Tax Socialization On Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As An Intervening Variable. *Indonesian Vocational Research Journal*. Vol. 1 No.2, p29-50.
- Al-Ttaff, L.H.A., et al. 2020. The Influence Of Tax Knowledge On Tax Compliance Behaviour: A Case Of Yemeni Individual Taxpayers. *Journal Of Business Management And Accounting*, 10(2), 15-30.
- Asrinanda D, Y. (2018). The Effect Of Tax Knowledge, Self Assessment System, And Tax Awareness On Taxpayer Compliance. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*. 8(10): 539-550.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2020). <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/9/396/1/jumlah-industri-mikro-dan-kecil-menurut-bahan-baku.html>
- Bornman, M and Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Tax Knowledge*, Vol. 27 No. 6, p 823-839.
- Carsamer, E and Abbam, A. (2020). Religion And Tax Compliance Among Smes In Ghana. *Journal Of Financial Crime*.
- Eiyya, O. et al. (2016). Religiosity And Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria. *Igbinedion University Journal of Accounting*. Vol 1 February, p 27-41.
- Handoko, Y., et al. (2020). The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance At The Tax Office (Kpp) Pratama, Medan Timur Through Tax Awareness As An Intervening Variable. *International Journal Of Research And Review*. Vol.7, p 294-302.
- Ilham, M. and Hayon, P.P. 2019. Behavior Analysis Of The Personal Taxpayer On Taxation Administration System In The Merauke Pratama Tax Service Office. *International Journal Of Civil Engineering And Technology (IJCIET)*. Volume 10, p 981-989.
- Indah, N.P.I.P and Setiawan, P.E. (2020). The Effect Of Tax Awareness, Taxation Sanctions, And Application Of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer

- Obligations. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research (AJHSSR)*. Volume 4, Issue-3, p 440-446.
- Kementrian Keuangan (2022, 5 Oktober) Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Mencapai Rp1.171,8 triliun, Tumbuh 58,1% <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pajak-Hingga-Agustus-2022>.
- Khalil,S and Sidani,Y. (2020). The Influence Of Religiosity On Tax Evasion Attitudes In Lebanon. *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation*. Volume 40, p 1-14.
- Le, H.T.D.,et al. (2020). Factors Affecting Electronic Tax Compliance Of Small And Medium Enterprises In Vietnam. *Journal Of Asian Finance, Economics And Business*. Vol 8 No 1 823-832.
- Lisa, O and Hermanto, B. (2018). The Effect Of Tax Amnesty And Taxpayer Awareness To Taxpayer Compliance With Financial Condition As Intervening Variable. *International Research Journal Of Management, It & Social Sciences*. Vol. 5 No. 2, p 227-236.
- Ma'sumah, S and Hamidi, A.L. (2022). The Influence Of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance With Religiosity As Intervening Variables. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*. Volume 05, p 858-868.
- Nurlis and Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge And Modernization Of Tax Administration On Tax Compliance, Survey On Msme Taxpayers In South Tangerang City, Indonesia. *International Journal Of Management Studies And Social Science Research*. Volume 2, p 250-259.
- Nurkhin, A., et al.,(2019). The Influence Of Tax Understanding, Tax Awareness And Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Volume 22(2), p 240-255.
- Oktaviani, R.M., et al. (2020). The Effects Of Taxpayer Knowledge And Taxation Socialization On Taxpayer Compliance: *The Role Of Taxpayer Awareness In Developing Indonesian Economy*. *Accounting*, p 89-96.
- Online Pajak. (2014). *Modernisasi Administrasi Perpajakan : Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I)*. Diambil dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>
- Rahayu, S. and Lingga, I.S. (2009). Impact of Tax Administration System Modernization on Taxpayer's Compliance. *Accounting Journal*. Volume.1 (2), p 119-138.
- Rahmawati,R. and Yulianto, A. (2018). Analysis Of The Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*. Volume 7(1):17-24.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 5424. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sentanu, I.N.W and Budiarta, K. (2019). Effect Of Taxation Modernization On Tax Compliance. *International Research Journal Of Management, It & Social Sciences*. Volume 6 No. 4: 207-213.
- Setiyani,N.M., et al. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*. p 1-18.
- Subramaniam,M., et al. (2020). Sociology Of Individual Voluntary Tax Compliance. *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*. Volume. 24: p 907-917.